



P E N E T A P A N

NOMOR: 330/PID.SUS/2014/PT.MKS.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA “**

-----**Pengadilan Tinggi Makassar;**-----

-----**Telah membaca;**-----

1. Surat Penetapan Majelis Hakim Tinggi tanggal 04
Nopember 2014, Nomor 330/Pid.Sus/2014/PT.MKS, tentang
peneapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara pidana dalam tingkat banding dalam perkara Terdakwa
: -----

Nama Lengkap : **Irham als Dono als Ilo Bin Sayuti** ;----

Tempat Lahir : Patiro BoneSul-Sel ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/12 September 1988 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl.Urip Sumoharjo Rt.002 Rw.02 Kel
Walanae Kec.Tanette Riattang Kabupaten
Bone ;-----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Pendidikan : SMP;-----

II. Putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 01 Oktober 2014
Nomor 122/Pid.Sus/2014/PN.Parepare yang amarnya sebagai
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Irham als Dono
als Ilo Bin Sayuti** telah terbukti secara sah dan menyakinkan
bersalah melakukan tindak



**Pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan
Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan 1
Bukan Tanaman;**-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan denda sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (Delapan Milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa:-----

1. 19 (sembilan belas) bungkus plastic Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto \pm 5670,1 gram dengan rincian sebagai berikut:-----

a. 5 (lima) bungkus plastic the berwarna hijau dengan berat brutto \pm 4.969,4 gram;-----

b. 14 (empat belas) bungkus plastic bening dengan berat brutto \pm 700,7 gram;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan dst.....sampai hal 4 isi
putusan pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Akta permintaan banding Nomor: 24/akta/Pid/2014/PN.Parepare tanggal 07 Oktober 2014, yang dibuat oleh : Hasbullah, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Parepare, yang menerangkan bahwa Jaksa/Penuntut umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan

Negeri Parepare tanggal 01 Oktober 2014,
Nomor; 122/Pid.B/2014/PN

Parepare;-----

IV. Relas pemberitahuan permintaan banding tanggal 08 Mei 2014, Nomor: 24/Pid.B/2014/PN.Parepare yang dibuat oleh Suardi, Jurusita Pengadilan Negeri Parepare, yang diterima oleh Jaksa/Penuntut

Umum;-----

V. Tanda terima memori banding No. 122/Pid.Sus/2014/PN.Parepare yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 08 Oktober 2014;-----

VI. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada kuasa hukum Terdakwa tertanggal 13 Oktober 2014, Nomor : 122/Pid.Sus/2014/PN.Parepare yang dibuat oleh Suardi Jurusita Pengadilan Negeri Parepare;

VII. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 08 Oktober 2014 yang dibuat oleh Suardi, Jurusita Pengadilan Negeri Parepare;

VIII. Akta pencabutan permohonan banding tanggal 11 November 2014, Nomor 24/Akta.Pid/2014/PN Parepare, yang diajukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat hukum Terdakwa dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Parepare, menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mencabut permohonan bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 01 Oktober 2014, Nomor: 122/Pid.Sus/2014/PN.Parepare;

-----Menimbang, bahwa permohonan pencabutan banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut diajukan dalam waktu sebelum perkaranya diputus oleh Pengadilan Tinggi Makassar, maka permohonan banding tersebut beralasan hukum dapat dikabulkan sesuai dalam pasal 235 ayat (1) KUHP.

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan banding tersebut diajukan setelah perkara mulai diperiksa, namun belum diputus sehingga Pembanding (Jaksa/Penuntut Umum) harus dibebani membayar biaya perkara, hal ini sesuai ketentuan pasal 235 ayat (2) KUHP, yang jumlahnya akan disebut dalam amar putusan dibawah ini;

-----Menimbang, bahwa bundle A dalam berkas perkara pidana yang bersangkutan terdaftar di Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor 330/Pid.Sus/2014/P.MKS, karena dinyatakan dicabut, haruslah dikembalikan kepada Pengadilan Negeri Parepare, selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar untuk mencatatkan pencabutan banding tersebut dalam register yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat pasal 235 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan banding atas nama Terdakwa Irham als Dono als Ilo Bin Sayuti dalam perkara Nomor 122/Pid.Sus/2014/PN Parepare tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar untuk mencatatkan pencabutan permintaan banding tersebut dalam register yang bersangkutan.
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

-----Demikian ditetapkan pada hari Rabu **tanggal 12 November 2014,**

oleh kami: **Hj.Nurtini, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H.Mulyanto, SH.MH** dan Singgih Budi Prakoso, **S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **HAMSIAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d

H.MULYANTO, S.H.M.H.

t.t.d

SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H.M.

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

HJ.NURTINI, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGANTI

PANITERA

t.t.d

HAMSIAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)